



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B
Jl. Letnan Boyak No.77 Bangkinang 28412 Kab.Kampar
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762) 20043
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Model. 51/Pid/PN.
Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan
perkara

(Pasal 209 ayat (2)
KUHP).

Nomor 117/Pid.C/2023/PN Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jumat, 11 Agustus 2023 jam 13.30 Wib, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : Open Siallagan;
Tempat lahir : P. Siantar (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/9 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Raya KM. 12 Kota Garo RT 021 RW 006 Desa
Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Open Siallagan ditangkap tanggal 14 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Susunan Persidangan:

Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H. ----- Hakim;
Kholijah, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian

Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah

sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Muhammad Ridho Syahlan;
2. Edi Jasman;

Bahwa Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Halaman 1 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 117/Pid.C/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 117/Pid.C/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Open Siallagan;
Tempat lahir	: P. Siantar (Sumut);
Umur/Tanggal lahir	: 54 tahun/9 Juni 1969;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Jl. Raya KM. 12 Kota Garo RT 021 RW 006 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Open Siallagan ditangkap tanggal 14 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

3. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “pencurian ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 2 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 117/Pid.C/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam *Restorative Justice* (RJ) maka sebagaimana Pasal 14a KUHP akan diterapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah karung goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Open Siallagan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **11 Agustus 2023** oleh **Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Kholijah,S.H.**, sebagai Panitera

Halaman 3 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 117/Pid.C/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri **Hendrik Sianturi, S.H.** Penyidik Pembantu pada Polsek
Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kholijah, S.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 117/Pid.C/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)